



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061/Kep. 371-Org/2023

TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023–2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/98/RB.00/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Hal Tindaklanjuti Instansi Pemerintah atas Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:
- a. Pelaksanaan RB General; dan
 - b. Pelaksanaan RB Tematik.
- KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
- b. Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Tindaklanjut atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, disusun dan ditetapkan melalui Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik setiap tahunnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari: ✓

- a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi (*Leading Institution*) merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan RB General.
- c. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan RB Tematik.
- d. Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- e. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh *Project Transformation Unit (PTU)* yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEENAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

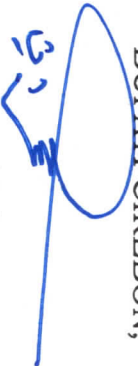
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061/ Kep. 371-Org/2023
TANGGAL : 28 April 2023
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023-2024

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
TAHUN 2023-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincak, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	- Tindaklanjuti rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
		Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
Meningkatnya Pembangunan Tematik	Kinerja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061/ Kep. 371-0rg/2023

TANGGAL : 23 April 2023

TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

CIREBON TAHUN 2023-2024

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2024

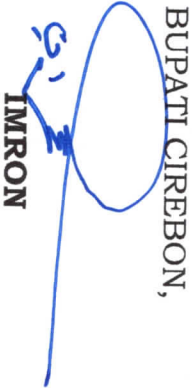
No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	Setda {Bagian Orgaisasi}	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	50%	70%	Setda {Bagian Orgaisasi}	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,66	3,1	3,2	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Baik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP.	67,71	68,00	69,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Perencanaan Kinerja	22,65	22,65	22,65	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	20,93	20,93	20,93	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	8,93	9,22	10,22	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	15,20	15,20	15,20	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	125 Layanan	125 Layanan	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	-	1	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50%	90,00%	92%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	64,99	65,00	65,01	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	60	65	Bappeditbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60	70	75	Setda	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	76,82	80	85	Disarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematanangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,01	3,02	3,03	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	42,80	60	70	Setda	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	WTP 71%	WTP 75%	WTP 80%	BKAD Inspektorat	Seluruh PD Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	40%	45%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	75%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	265,5	300	350	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak* Employeer Branding*	62,9 N/A	64 6,4	67,14 7,66	BKPSDM BKPSDM	Seluruh PD Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,25	84,00	85,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	3,67	3,68	3,70	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	12,01%	10,94%	10,81%	Bappelitbangda (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	2,67 Triliun	2,96 Triliun	3,33 Triliun	DPMP TSP (Satuan Tugas Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,7 poin	4,5 poin	4 poin	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital	Prevalensi Stunting	20,2%	19,2%	15,52%	Dinas PPKBP3A (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	70%	80%	90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :061/KeP. 371-Ort/2023
TANGGAL : 28 April 2023

TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2024

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PERANGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2024

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis						
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif						
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	7,00	Diskominfo	
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	7,00	Setda, Inspektorat, Bappelitbangda	
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	4,00	Setda dan Bappelitbangda	
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan					
	- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	2,00	Inspektorat	
	- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	0 - 100	1,00	BKAD	
2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	7,00	BKPSDM	
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	7,00	Setda	

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
		1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPJ 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM		Level 1-5	7,00	Inspektorat
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI					
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a. Tingkat maturitas SPP	Nilai Implementasi SPP Perangkat Daerah		1-5	2,00	Inspektorat
	b. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti		0-100	2,00	Diskominfo
	c. Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah		0-100	2,00	Bappelitbangda
	d. Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah		0-100	2,00	Setda
	e. Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah		0-100	2,00	Disarpus
	f. Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah		0-100	2,00	Setda
	h. Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		0-100	2,00	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal		Ya/Tidak	1,00	STU
		1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)				
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General			Level 1-4	3,00	STU
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL PERANGKAT DAERAH					60,00	

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2024

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2		3	4	5
A. Strategi Membangunan RB Tematik						
1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);		Level 1 - 5	5,00	STU
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		%	5,00	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik						
1. Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib di penuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah		0 – 100	5,00	STU & Tim P3DN
2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan		1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)		Level 1 - 5	10,00	STU & Diskominfo

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian			Leading Sector
1		2	Tolak Ukur	Target Kinerja	
		4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00)			
		5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)			
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan dibandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil review dan pendalaman yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Independen/Tim Penilai Independen	0 – 100	15,00	STU & Tim Independen
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH					
				40,00	

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061/Kep. 371- Org/2023
TANGGAL : 28 April 2023
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN
2023-2024

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023-2024**

A. PENGARAH TIM REFORMASI BIROKRASI

Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Tim Pelaksana RB : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

B. STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT (STU)

Ketua STU : Asisten Administrasi Umum
Kepala Pelaksana : Drs. Iyan Ediyana, M.M., M.Si., CGCAE.
Harian
Anggota : 1. Soko Guruning Gemi, ST., MT.
2. Mochamad Muslih, S.Sos., MM.
3. Ramdan, S.AP.

C. PENANGGUNGJAWAB PENGAMPU INDIKATOR (LEADING INSTITUTION)
PELAKSANAAN RB GENERAL

1. Koordinator Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra

2. Penanggungjawab Indikator :

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	Bappelitbangda	
		Perencanaan Kinerja	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	Setda Bag.Organisasi/ Bagian Pemerintahan)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bappelitbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Disarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	BKPSDM	Seluruh PD
		Employee Branding*	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

D. KOORDINATOR PENGAMPU TEMATIK (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN RB TEMATIK

1. Koordinator Pengampu
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Leading sector RB tematik
:

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Leading Sector	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Bappelitbangda	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	DPMPTSP	Tim Percepatan Investasi Daerah
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Setda (Bagian Perekonomian dan SDA)	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	Dinas PPKBP3A	Tim Penanganan Stunting
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

3. TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB PEMERINTAH DAERAH

- Ketua Tim Evaluasi Internal
: Inspektur Kabupaten Cirebon
- Sekretaris
: Sekretaris Inspektorat
- Ketua Pelaksana Harian
: Irban Khusus
- Anggota
:

1. Ina Purmini, S.P., M.Si
2. Rina Inayati, S.Sos.,M.Si.
3. Soko Guruning Gemi, ST., MT.
4. Otong Masrudin, S.Sos.
5. Tria Oktavia, S.Ak.

4. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (PROJECT TRANSFORMATION UNIT (PTU)

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General :

- Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah

- Sekretaris : Kasubag TU/Kepegawaian Sekretariat PD

- Anggota :

1. (by name)

2. (by name)

3. Dst sesuai kebutuhan

Merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Perangkat Daerah
3. Pelaksana RB Tematik :

- Ketua : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil

- Wakil Ketua : Kepala Bidang lainnya

- Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program pada Sekretariat Perangkat Daerah

- Anggota :

1. (by name)

2. (by name)

3. Dst sesuai kebutuhan

Merupakan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Seluruh Bidang.

JUDUL :

UNIT PENGELOLA : *Bagian Organisasi*

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	<i>[Signature]</i>
ESELON III	<i>[Signature]</i>
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2023

[Signature]

BUPATI CIREBON

[Signature]

IMRON

4. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (PROJECT TRANSFORMATION UNIT (PTU))

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General :
 - Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah
 - Sekretaris : Kasubag TU/Kepegawaian Sekretariat PD
 - Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*Merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Perangkat Daerah
3. Pelaksana RB Tematik :
 - Ketua : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang lainnya
 - Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program pada Sekretariat Perangkat Daerah
 - Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*Merupakan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada Seluruh Bidang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061/Kep. 371-org/2023
TANGGAL : 28 April 2023
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CIREBON TAHUN 2023-2024

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
A	Pengarah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi			
	1. Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menetapkan Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
	2. Penanggungjawab Pelaksana RB	Mengkoordinasikan pelaksanaan pada level Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik level Pemerintah Daerah	1. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah 2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya;

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	3. Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja (<i>leading institution</i>) dalam pelaksanaan RB General	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB General level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	4. Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	5. Sekretaris Tim Pelaksana RB	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menetapkan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
B. <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>				
	1. Ketua <i>STU</i>	Mengkoordinasikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan persoalan (<i>bottlenecking</i>) yang dihadapi oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan	Memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat berjalan sesuai dengan

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	target yang ditetapkan.
2.	Ketua Pelaksana Harian dan Anggota Strategic Transformation Unit (STU)	- Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; - Melaksanakan advokasi dan internalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah; - Menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan - Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.	- Menetapkan strategi operasional pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah; - Menetapkan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan - Menetapkan Nilai Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan dan kepada Tim Evaluasi Nasional setiap Bulan Oktober; - Menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan; - Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>leading institution</i> dan <i>leading sector</i> untuk dijadikan bahan tindak lanjut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Tindaklanjuti (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan - Mengkomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
				Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
C	Penanggungjawab Pengampu Indikator RB General (<i>Leading Institution</i>)	- Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; - Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan - Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	- Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; - Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu setiap Tahunnya; - Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; dan - Menetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu.	- Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan - Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
D	Koordinator Pelaksanaan RB Tematik (<i>Leading Sector</i>)	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam RB Tematik; - Menyusun dan melaksanakan	- Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB Tematik; - Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sesuai	Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		1. mengidentifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; 2. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 3. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan; 4. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan 5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	1. tema yang diampu setiap Tahunnya; 2. Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB Tematik sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; 3. Menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab perangkat daerah untuk melaksanakan intervensi pelaksanaan kebijakan RB Tematik; dan 4. Menetapkan bersama <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai tematik yang diampu.	1. kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
E	Tim Evaluasi Internal	1. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan 2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	1. Menetapkan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah	1. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
F	Project Transformation Unit (PTU)	1. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja; 4. Melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan 5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. Menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	1. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General; 2. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana tema pelaksanaan RB Tematik; 3. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution dan Leading Sector.

JUDUL :

UNIT PENGELOLA : *Bagian Organisasi*

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	<i>[Signature]</i>
ESELON III	<i>[Signature]</i>
ESELON IV	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBANSI/DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	
KETUA BAGIAN	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2023

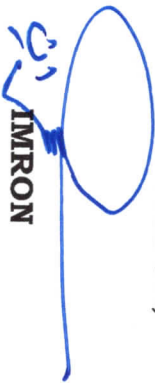
[Signature]
BUPATI CIREBON, *[Signature]*

[Signature]
IMRON

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
F	Project Transformation Unit (PTU)	- Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; - Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja; - Melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan - Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	- Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; - Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; - Menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan - Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	- Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General; - Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana agenda pelaksanaan RB Tematik; - Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan - Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution</i> dan <i>Leading Sector</i>.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Mei 2023
Nomor : 061/26 /Org
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024. 13/23/6

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, perlu dilakukan penyesuaian serta sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan dan selanjutnya mohon arahan serta petunjuk lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,**

KUSWANDI BETA, S.STP.

Penata Tingkat I

NIP. 19850901 200412 1 002

Tembusan :

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.